

Pelatihan Penyusunan Akad-akad bagi Pengurus dan Karyawan BMT Amanah Madinah Ngeni Waru Sidoarjo

Training on the Preparation of Agreements for Management and Employees of BMT Amanah Madinah Ngeni Waru Sidoarjo

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Sutorejo No 59 Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: abdulwahabf04@gmail.com*

Article History:

Received: April 11, 2025;

Revised: Mei 17, 2025;

Accepted: Juni 28, 2025;

Published: Juni 30, 2025

Keywords: Akad, BMT, Training.

Abstract: Baitul Mal Wattamwil (BMT) is a microfinance institution in its operations based on sharia principles, its existence is very strategic for the development of micro businesses that are not touched by the services of commercial banks both conventional and sharia, because they are less bankable. . BMT Amanah Madinah, which is located in Ngeni Village, Waru Subdistrict, Sidoarjo Regency, has been serving micro entrepreneurs in helping with capital. These services make BMT Amanah Madinah continue to improve for the better. One form of improvement is the holding of training in the preparation of sharia contracts for administrators and employees. The hope is that after the training the management and employees will be able, understand and apply it in daily practice, so that the contracts used are in accordance with sharia. the purpose of this activity is to improve the ability of BMT administrators and employees in the preparation of sharia contracts that are in accordance with customer needs and their application in daily practice. The training program for the preparation of contracts for administrators and employees of Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo, was carried out well and smoothly according to plan, and most participants were able to receive the material well. Participants were enthusiastic about the activities as indicated by the liveliness of the participants in the activity process.

Abstrak

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, keberadaannya sangat strategis bagi pengembangan usaha mikro yang tidak tersentuh layanan bank-bank umum baik konvensional maupun syariah, karena kurang bankable. . BMT Amanah Madinah yang terletak di desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selama ini telah banyak melayani para pengusaha mikro dalam membantu dalam hal permodalan. Pelayanan tersebut membuat BMT Amanah Madinah terus berbenah untuk menuju yang lebih baik. Salah satu bentuknya berupa pembenahan adalah diadakannya pelatihan penyusunan akad-akad syariah bagi pengurus dan karyawannya . Harapannya setelah pelatihan pengurus dan karyawan mampu, memahami dan menerapkannya dalam praktek keseharian, sehingga akad-akad yang digunakan sesuai dengan syariah. tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan pengurus dan karyawan BMT dalam penyusunan akad-akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta penerapannya dalam praktek keseharian. Program pelatihan penyusunan akad-akad bagi pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo, terlaksana dengan baik dan lancar sesuai rencana, dan sebagian besar peserta mampu menerima materi dengan baik. Peserta antusias dengan kegiatan yang ditunjukkan dengan keaktifan peserta dalam proses kegiatan.

Kata Kunci: Akad, BMT, Pelatihan

1. PENDAHULUAN

Isu dan Fokus Pemberdayaan

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan jasa, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Baitul Mal Wattamwil (BMT) keberadaannya sangat strategis bagi pengembangan usaha mikro yang tidak tersentuh layanan bank-bank umum baik konvensional maupun syariah, karena kurang bankable. Kehadirannya membawa secerca asa bagi usaha mikro kecil guna pengembangan usaha. BMT Amanah Madinah yang terletak di desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selama ini telah banyak meleyani para pengusaha mikro dalam membantu dalam hal permodalan. Letaknya yang sangat strategis karena terletak didekat pasar, membuat BMT ini berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut membuat BMT Amanah Madinah terus berbenah untuk menuju yang lebih baik. Salah satu bentuk pembenahan tersebut adalah diadakannya pelatihan penyusunan akad-akad syariah bagi pengurus dan karyawannya dengan penulis sebagai narasumbernya. Mengingat akad merupakan suber dari sah atau tidaknya sebuah transaksi, dan akad yang menentukan operasional BMT tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsipp-prinsip syariah.

Kata *al-'aqd* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian kata ini berevolusi dan mengalami perluasan makna dengan seperti *'aqd al-bay'* (akad jual beli), *'aqd al-nikah* (akad pernikahan), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian). Perluasan makna tersebut berimplikasi pada pemaknaan *al-'aqd* menjadi *ilza'm* (pengharusan), dan *iltiza'm* (komitmen) atau *irtiba'th* (pertautan). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Kedua definisi terakhir menunjukkan bahwa *pertama*, akad merupakan keterkaitan ijab dan kabul yang berakibat pada timbulnya akibat hukum, *kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain, dan *ketiga*, tujuan akad adalah

melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu; pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*al-tamlīk*), melakukan pekerjaan (*al-‘amal*), melakukan persekutuan (*al-ishtirāk*), melakukan pendelegasian (*al-tafwīd*), dan melakukan penjaminan (*al-tawthīq*). Tujuan-tujuan akad, bagaimana pun, tidak serta-merta dapat terealisasi dengan benar jika akad tidak ditopang oleh beberapa unsur pokok.

Ada empat unsur pokok yang harus melekat dalam akad, dan masing-masing unsur pun memiliki persyaratan tertentu, *pertama*, subjek akad. Subjek akad harus memiliki dua syarat yang mencakup syarat subjek yang terdiri dari beberapa pihak, dan subjek memiliki tingkat kecakapan hukum, yaitu cakap untuk menerima dan bertindak hukum, atau cakap untuk menerima hak dan kewajiban maupun cakap untuk mendapat pengakuan secara hukum (Islam) atas segala tindakannya, *kedua*, pernyataan kehendak para pihak. Pernyataan kehendak mereka sering disebut dengan *ṣighat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah suatu *ṣighat* yang menunjukkan kerelaan.

Kerelaan dapat terkonstruksi jika ada persesuaian ijab dan kabul yang menandai persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis, *ketiga*, objek akad (*maḥal al-‘aqd*). Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah dengan syarat; objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan menurut *shar‘*, dan *keempat*, tujuan akad (*mawḍu‘ al-‘aqd*), yaitu tujuan untuk mewujudkan akibat hukum dasar dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum dasar dari maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.

Komponen akad di atas tentu tidak hanya berlaku dalam muamalah personal-individual sehari-hari tetapi juga berlaku dan telah diimplementasikan secara kelembagaan dalam BMT. Implementasinya di BMT lebih sederhana dan sebagian teradaptasi dari karakteristik yang dibangun melalui peta distribusi transaksi dalam produk-produk yang sudah berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Adaptasi produk yang demikian bukan berarti adaptasi produk yang kontra dengan prinsip *ḥalāl* *ṭayyib* dan *shar‘* tetapi harus tetap patuh dan tunduk pada ketentuan syariah (*sharia compliance*). Adaptasi beberapa produk yang demikian merupakan bentuk adopsi sistemik yang dibenarkan selama *inline* dengan prinsip dan nilai syariah. Akad muamalah adalah suatu akad yang mengatur dan mengikat berbagai pihak dalam

transaksi produk bank syariah, sekalipun di antaranya, teradaptasi secara evolutif dari produk bank konvensional.

Mengacu pada permasalahan yang diajukan untuk dipecahkan, maka tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan pemahaman pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah dalam penyusunan akad-akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta penerapannya dalam praktek keseharian.

Alasan Memilih Dampingan

Alasan Pemilihan dan penetapan sasaran pelatihan ini mempunyai pertimbangan rasional- strategis dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing BMT di masa mendatang. BMT Amanah Madinah saat ini mempunyai aset yang cukup besar, letak yang strategis dekat dengan pasar yang menjadi objek sasaran customernya. BMT). Potensi tersebut harus dibarengi dengan pelayanan yang prima.

Kondisi Subjek Dampingan

Berdasarkan analisis situasi, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Ngeni mengalami permasalahan dalam penggunaan akad yang kurang tepat dalam melayani kebutuhan anggotanya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, satu diantaranya belum fahamnya para karyawan dan pengurus dalam menempatkan satu untuk satu kebutuhan anggotanya, sehingga yang terjadi satu akad dipakai untuk semua kebutuhan anggotanya, walaupun melanggar syariat Islam.

Output Pendampingan yang diharapkan

Pelatihan pendampingan penyusunan akad-akad syariah dalam program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat bagi pengurus dan karyawan tentang akad-akad syariah, yang akan berdampak pada peningkatan daya saing. Sehingga outputnya tersusunnya akad-akad syariah yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2. METODE PELATIHAN

Strategi Yang Digunakan

Strategi kegiatan ini berupa pengayaan pemahaman karyawan beserta pengurus Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah tentang konsep penyusunan akad-akad yang sesuai dengan syariat islam. Strategi tersebut dijalankan dengan menerapkan beberapa metode pelatihan, yaitu:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang konsep akad, rukun dan syaratnya..

b. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab penting bagi para peserta pengabdian, di saat menerima penjelasan tentang teori,

c. Metode Simulasi

Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta untuk memberikan kesempatan mensimulasi masalah terkait penyusunan akad.

Langkah-langkah dalam pendampingan

Langkah-langkah dalam pendampingan penyusunan akad-akad ini melalui tahapan pelatihan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- a. Survey
- b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran
- c. Penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: makalah dan modul untuk kegiatan pelatihan

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan persiapan. Dalam tahap ini dilakukan pertama, penjelasan tentang konsep akad, rukun dan syaratnya, sesi pelatihan ini menitikberatkan pada pemberian penjelasan pemahaman tentang pengertian akad dan keabsahannya ditinjau dari rukun dan syaratnya. Kedua, sesi Praktek yaitu penyusunan akad dan penerapannya, yang menitik beratkan pada penerapan akad dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya.

3. Tahap Evaluasi

Tahap ini menilai dan mengevaluasi hasil penyusunan akad-akad yang dilakukan oleh peserta, lalu menyempurnakannya dengan menunjukan kekurangan dan kelebihan akad-akad yang sudah disusun oleh peserta tersebut. Sehingga hasil akhir diperoleh beberapa akad yang sempurna dan sesuai syariah islam. Evaluasi kegiatan dilakukan selama proses dan akhir pengabdian, pada aspek pencapaian tujuan pengabdian dan juga penyelenggaraan pengabdian. Evaluasi proses dan hasil (pencapaian tujuan pelatihan) dilakukan dengan angket tanya jawab, dan observasi. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pengenalan dan pemahaman konsep akad dan penerapannya yaitu evaluasi proses-pasca pelatihan.

Pemilihan Subjek Dampingan

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah adalah penyusunan akad-akad syariah dan penerapannya dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang tepat bermanfaat bagi BMT dalam meningkatkan daya saing. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bersifat mandiri yang dilakukan penulis, atas kerjasama dengan pengurus Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru.

Sedangkan potensi yang dimiliki oleh para karyawan dan pengurus BMT adalah kemauan dan kemampuan yang kuat untuk mendapatkan pembinaan tentang penyusunan akad-akad dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesesuaiannya dengan syariat islam. Berdasarkan hal tersebut diatas, bentuk kerjasama ini diharapkan akan menghadirkan sinergisme yang amat strategis dan positif dan diharapkan berkesinambungan di kemudian hari.

3. HASIL DAN DAMPAK PERUBAHAN

Dampak Perubahan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) berupa pelatihan penyusunan akad-akad bagi pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) dilaksanakan dengan metode tatap muka dan diskusi berjalan lancar dan baik. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tanggal 1-2 September 2021. Pertemuan tatap muka diberikan dengan cara ceramah konsep-konsep akad beserta syarat dan rukunnya dan macam-macamnya dan konsultasi pada hari ke dua. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta dan . Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Hall Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo

Pelaksanaan kegiatan PPM ini dititik beratkan kepada pokok bahasan mengenai:

1. Pemahaman konsep akad
2. Pemahaman rukun, syarat, dan macamnya
3. Praktek penyusunan akad

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap dari pemaparan konsep-konsep yang dilanjutkan diskusi dari konsep yang diberikan. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan mengenai materi yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi dari pengabdian dan permasalahan yang dihadapi peserta saat berada di lapangan. Secara umum pertanyaan peserta sebagai berikut:

1. Konsep akad yang sesuai dengan islam.
2. Rukun dan syarat akad.
3. Macam-macam akad
4. Penerapan Akad-akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Pelatihan penyusunan akad-akad bagi pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo dalam program pengabdian masyarakat yang sudah terlaksana ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga kemampuan pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo yang akan berdampak pada kesesuaian syariah compliance pengelolaan usaha. Manfaat kegiatan secara langsung bagi pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo dalam menghadapi permasalahan-permasalahan penerapan akad yang tepat.

Hasil kegiatan PPM pelatihan penyusunan akad-akad bagi pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo meliputi beberapa komponen sebagai berikut ini:

1. Ketercapaian tujuan kegiatan PPM
2. Ketercapaian materi yang diberikan
3. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi
4. Antusias peserta dalam melanjutkan pelatihan di lain hari

Ketercapaian tujuan kegiatan PPM sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pemahaman peserta mengenai konsep akad dan rukun serta syaratnya, dilihat hasil observasi selama kegiatan. Ketercapaian materi yang diberikan cukup baik dilihat dari hasil lembar evaluasi pembelajaran, sebagian besar peserta sudah menguasai materi dengan baik, hal ini juga didukung observasi dari pelaksana di akhir kegiatan. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi sudah baik yang ditunjukkan kemampuan dari peserta dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pelaksana dengan baik. Peserta juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis sesuai materi yang diberikan. Secara keseluruhan peserta puas dengan kegiatan PPM yang sudah dilaksanakan, peserta merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini karena peserta membutuhkan kegiatan ini sebagai bagian kompetensi dalam pengelolaan usaha BMT yang sesuai dengan syariat islam.

Sebagian peserta antusias untuk mengikuti kegiatan dengan memberikan saran melanjutkan kegiatan di lain hari dengan waktu pelatihan yang lebih lama, serta kelanjutan pelatihan seperti memberikan manajemen pengelolaan sumber daya manusia serta teknik-teknik pemasaran jasa.

4. KESIMPULAN

Program pelatihan penyusunan akad-akad bagi pengurus dan karyawan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Madinah Waru Sidoarjo, terlaksana dengan baik dan lancar sesuai rencana, dan sebagian besar peserta mampu menerima materi dengan baik. Peserta antusias dengan kegiatan yang ditunjukkan dengan keaktifan peserta dalam proses kegiatan.

Atas kelancaran acara tersebut, penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada H. Suhartono, MM, selaku Owner sekaligus Komisaris Utama, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis. Juga kepada Pengurus dan semua jajaran Staff BMT Amanah Madinah atas kerjasamanya yang baik selama pelatihan.

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan dapat diberikan saran sebagai berikut: Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan materi lanjutan sesuai antusias dari peserta dengan konsekuensi penambahan waktu pelaksanaan dan biaya yang mengikuti kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. B. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (Hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Munawwir, W. (1984). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Sanhūrī, A. R. (n.d.). *Masādir al-ḥaqq fī al-fiqh al-Islāmī* (Vol. 3). Beirut: al-Majma‘ al-‘Ilm al-‘Arabī.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 4). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2002). *Al-mu‘āmalah al-māliyah al-mu‘āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr.